CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH REDISTRIBUSI: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 38/PDT.G/2024/PN.BGR

Mochamad Iqbal Risyadi, Radhitya Izazqi, Disya Soraya Qhaira, Sulastri

Program Studi S1 Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta DKI Jakarta, Indonesia

Email: 2410611419@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611424@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611435@mahasiswa.upnvj.ac.id, sulastri@upnvj.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, land disputes still occur frequently. One example is the decision of the Bogor District Court Number 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr between the heirs of Katemin Sudargo and the Bogor City Government concerning the status of three parcels of redistributed land in Kayumanis Village. The purpose of this research is to examine the chronology of the case, the legal considerations of the judges, and whether the decision aligns with agrarian legal standards. This study employs a normative legal research method using statutory, case, and doctrinal approaches. The results reveal that the claim was declared inadmissible because the plaintiffs lacked legal standing, the parties involved in the lawsuit were incomplete, and the lawsuit was considered obscure libel. Although the judges' decision fulfills the requirements of agrarian law and the principle of legal certainty, it still leaves social concerns for the community of land cultivators.

Keywords: *land dispute, legal standing, regional asset, legal certainty, redistribution.*

ABSTRAK

Di Indonesia, sengketa tanah masih sering terjadi. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr antara ahli waris Katemin

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sudargo dan Pemerintah Kota Bogor mengenai status tiga bidang tanah yang akan didistribusikan di Kelurahan Kayumanis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa kronologi perkara, apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan apakah keputusan yang dibuat sesuai dengan standar hukum agraria. Studi hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki status hukum, pihak-pihak dalam gugatan tidak lengkap, dan gugatan dianggap sebagai libel yang tidak masuk akal. Meskipun keputusan yang dibuat oleh hakim telah memenuhi persyaratan hukum agraria dan asas kepastian hukum, keputusan tersebut tetap menyisakan masalah sosial bagi komunitas penggarap.
Kata Kunci: sengketa tanah, *legal standing*, aset daerah, kepastian hukum, redistribusi.

PENDAHULUAN

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia dari segi ekonomi, sosial, dan hukum. Tanah berhubungan dengan kelangsungan hidup dan identitas masyarakat, terutama bagi kelompok penggarap atau petani. Secara ekonomi, tanah adalah sumber daya yang berharga dan produktif. Namun, sebagai hak yang dilindungi oleh sistem agraria nasional, orang yang memiliki tanah harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sengketa tanah sering menimbulkan masalah mendalam yang tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan tetapi juga berkaitan dengan aspek keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr adalah salah satu sengketa tanah yang mencerminkan masalah ini. Perkara ini melibatkan ahli waris Katemin Sudargo sebagai Para Penggugat melawan Pemerintah Kota Bogor sebagai Tergugat dan Kantor ATR/BPN Kota Bogor sebagai Turut Tergugat. Para Penggugat mengklaim hak atas tiga bidang tanah yang telah digunakan dan digarap sejak tahun 1975. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan aset milik daerah yang terdaftar secara resmi dalam administrasi barang milik daerah.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perselisihan ini menunjukkan adanya perbedaan antara penguasaan fisik tanah secara sosial dan legitimasi hak hukum. Ini termasuk masalah yang diatur oleh kebijakan landreform nasional mengenai legalitas pelimpahan tanah untuk redistribusi. Selain itu, penolakan pengadilan terhadap gugatan Para Penggugat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada komunitas penggarap yang telah memanfaatkan tanah negara selama bertahun-tahun.

Dengan adanya perbedaan ini, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara yuridis dasar pertimbangan hakim serta menilai apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria dan asas kepastian hukum negara hukum Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kronologi dan pokok perkara dalam Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan keputusan dalam putusan tersebut?
3. Analisa Kelompok terhadap Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Norma Hukum Agraria dan Teori Hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma, asas, dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan sengketa tanah yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr. Metode yang digunakan termasuk studi undang-undang seperti UUPA, PP 24 Tahun 1997, PP 224 Tahun 1961, dan PP 27 Tahun 2014, antara lain. Dengan melihat PP 28 Tahun 2020, KUHPerdata, dan peraturan lain yang relevan, serta pendekatan kasus melalui pertimbangan hukum majelis hakim dalam keputusan tersebut Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, berbicara tentang teori dan doktrin hukum seperti asas kepastian hukum, status hukum, pelanggaran hukum, dan prinsip perlindungan hak atas tanah.

Bahan hukum yang digunakan berasal dari berbagai sumber. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Metode ini menggabungkan kesimpulan dari ketentuan umum

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan analisis kasus spesifik untuk menentukan apakah keputusan tersebut sesuai atau tidak dengan standar hukum agraria dan perdata nasional.

PEMBAHASAN

Sengketa yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr pada dasarnya memperlihatkan pertentangan antara penguasaan tanah yang berlangsung secara turun-temurun dengan ketentuan formal hukum agraria yang mengatur keabsahan hak atas tanah. Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Katemin Sudargo telah menguasai dan menggarap tanah sengketa sejak tahun 1975 tanpa adanya keberatan dari pihak manapun. Penguasaan yang panjang dan tidak terputus tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata, termasuk menuntut ganti rugi atas apa yang mereka anggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Kota Bogor.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bogor berpendapat bahwa tanah yang digarap tersebut merupakan tanah redistribusi, yakni tanah yang berada dalam kewenangan negara dan kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui program landreform. Status tanah redistribusi tidak memberikan keleluasaan penuh bagi penerima untuk mengalihkan penguasaan kepada pihak lain. Pengalihan hanya dapat dilakukan apabila terdapat izin tertulis dari Badan Pertanahan Nasional melalui mekanisme Izin Peralihan Hak (IPH). Dalam perkara ini, Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya proses peralihan yang sah maupun penerbitan IPH. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Bogor berpegang pada ketentuan hukum agraria bahwa segala bentuk penguasaan yang tidak didasarkan pada izin formal tidak memiliki kekuatan mengikat. Tidak hanya sampai di situ, Pemerintah Kota Bogor juga berhasil menunjukkan bahwa tanah tersebut telah tercatat sebagai aset daerah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A), sehingga secara administratif tanah tersebut telah berada dalam pengelolaan pemerintah daerah.

Majelis Hakim kemudian melakukan evaluasi terhadap posisi kedua belah pihak. Dalam pandangan hakim, dasar gugatan Para Penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya hubungan hukum yang sah dengan tanah sengketa. Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan yang dijadikan dasar gugatan tidak memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961, karena tidak disertai dengan izin peralihan dari BPN. Oleh sebab itu, majelis menilai bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak yang dapat diakui oleh negara sebagai dasar kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Tanpa adanya legal standing yang sah, gugatan perdata pada prinsipnya tidak dapat dilanjutkan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain persoalan kedudukan hukum, hakim juga menilai bahwa gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan, baik dari sisi uraian hubungan hukum maupun identifikasi objek sengketa. Tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai status tanah, riwayat hak, serta alasan yuridis kepemilikan membuat gugatan menjadi kabur atau obscuur libel. Ketidakjelasan ini bukan hanya merupakan kekurangan teknis, tetapi dapat menyebabkan kesesatan dalam pemeriksaan pokok perkara. Hakim dalam hal ini menekankan bahwa gugatan perdata harus disusun secara sistematis, jelas, dan logis, agar memungkinkan pengadilan memahami duduk perkara dengan presisi.

Cacat formil lainnya terletak pada tidak lengkapnya pihak yang digugat. Dalam sengketa yang terkait dengan riwayat tanah, seluruh pihak yang pernah terlibat dalam penguasaan, administrasi, atau proses peralihan hak harus disertakan dalam gugatan. Namun dalam kasus ini, Para Penggugat tidak menarik ahli waris pemilik garapan sebelumnya, pejabat desa dan camat yang menerbitkan surat-surat garapan, serta pihak lain yang mempunyai keterkaitan langsung. Ketidaklengkapan pihak ini membuat gugatan secara formil menjadi cacat karena dapat menimbulkan putusan yang tidak dapat dieksekusi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan ini tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa lebih lanjut dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Amar putusan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima menunjukkan bahwa hakim memilih untuk menilai aspek formil terlebih dahulu. Sikap ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata, bahwa syarat formil adalah pintu gerbang utama dalam menentukan apakah suatu perkara layak diperiksa atau tidak. Ketika syarat formil tidak terpenuhi, baik karena legal standing yang tidak sah, gugatan yang kabur, atau pihak yang tidak lengkap, maka pengadilan tidak dapat masuk pada substansi sengketa. Putusan ini sekaligus menegaskan posisi Pemerintah Kota Bogor yang memiliki dokumen resmi berupa pencatatan aset daerah, yang memperkuat klaim bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan negara.

Dari perspektif agraria, putusan ini menggambarkan dominasi asas kepastian hukum di atas realitas sosial masyarakat penggarap. Penguasaan tanah selama puluhan tahun tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan apabila tanah tersebut adalah tanah negara atau tanah yang telah tercatat sebagai aset pemerintah. Sistem pertanahan di Indonesia memang memberikan ruang bagi penguasaan lama untuk dijadikan dasar permohonan hak, namun tidak berlaku apabila objeknya termasuk tanah negara atau tanah yang memiliki status hukum khusus seperti tanah redistribusi. Putusan ini menunjukkan bahwa tanpa dokumen resmi, penguasaan fisik tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun demikian, dari sudut pandang sosial, sengketa ini memperlihatkan adanya celah dalam perlindungan hukum bagi masyarakat penggarap. Penguasaan tanah secara turun-temurun sering terjadi di Indonesia, terutama di sekitar wilayah pinggiran kota yang mengalami perubahan tata ruang. Ketika terjadi sengketa, masyarakat penggarap seringkali berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki dokumen resmi, meskipun penguasaan mereka sudah berlangsung lama. Putusan ini secara tidak langsung menegaskan perlunya reformasi agraria yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat yang hidup dari tanah garapan, agar tidak terjadi ketimpangan antara prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan sosial.

Secara keseluruhan, pembahasan perkara ini menunjukkan bagaimana hukum agraria, hukum administrasi negara, dan hukum perikatan bertemu dalam sebuah sengketa tanah. Putusan hakim menguatkan bahwa kepemilikan tanah tidak hanya bergantung pada penguasaan fisik, tetapi pada pemenuhan prosedur administratif yang ketat. Dalam konteks akademik, perkara ini memperlihatkan bahwa persoalan tanah di Indonesia tidak sekadar soal siapa yang menggarap, tetapi juga siapa yang diakui secara hukum sebagai pemegang hak.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr menunjukkan bahwa sengketa ini berakar pada perbedaan antara hak atas tanah yang sah menurut hukum agraria nasional dan penguasaan fisik tanah yang dimiliki oleh Penggugat secara turun-temurun. Terlepas dari fakta bahwa tanah telah digarap untuk menghasilkan pendapatan keluarga sejak tahun 1975, hak milik tanah tidak dapat dibentuk tanpa dasar hak yang sah.

Diputuskan oleh majelis hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan formil maupun materiil untuk membuktikan hak. Karena tanah redistribusi hanya dapat dialihkan dengan Izin Peralihan Hak (IPH) dari pejabat berwenang, Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan. Selain itu, gugatan dianggap cacat formil karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, gugatan bersifat kabur *(obscuur libel)*, dan tidak melibatkan pihak yang seharusnya berpartisipasi dalam gugatan.

Putusan yang dibuat oleh hakim selaras dengan prinsip kepastian hukum dan peraturan administrasi pertanahan, yang menempatkan legalitas dokumen dan pencatatan sebagai dasar keabsahan hak atas tanah. Namun, keputusan ini menunjukkan masalah sosial di mana komunitas penggarap yang telah bergantung pada pemanfaatan tanah selama bertahun-tahun tidak mendapatkan perlindungan

hukum dalam konteks kepemilikan. Oleh karena itu, perselisihan ini menunjukkan bahwa kebijakan agraria harus diperkuat untuk mengimbangi keamanan hukum negara dan perlindungan hak masyarakat penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Kompas, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bgr.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/1988

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.